



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 101 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 100

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 121 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II TABANAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tang-gal 18 Pebruari 1988 Nomor X 160/622/PUOD ;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Desember 1990 Nomor 597 Tahun 1990 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
 - c. bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 23 Pebruari 1991 Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penetapan Calon Terpilih Wakil Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan atas nama Saudara Muchtar Nairn ;
 - d. bahwa Surat Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 25 Pebruari 1991 Nomor 172/211/Risalah perihal Pemilihan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
 - e. bahwa dengan terpilih dan ditetapkannya Saudara Muchtar Nairn sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan yang dimaksud huruf

c, maka dipandang perlu mengesahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal pelantikan, mengesahkan Saudara Muchtar Nairn sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 5 Maret 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Badan Pembina Kekarya-an Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
3. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar.
6. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat I Bali di Denpasar.

8. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
11. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan di Tabanan.
12. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Tingkat II Tabanan di Tabanan.
13. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat II Tabanan di Tabanan.
14. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Tingkat II Tabanan di Tabanan.
15. Yang berkepentingan untuk menjadi maklum dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 101 Tanggal : 12 April 1991

Seri : D Nomor : 100.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.